



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.1

Investasi

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua: investasi pada *financial assets* dilakukan dipasar uang, misalnya sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang dan lainnya. Atau dilakukan dipasar modal berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lain-lain. Sedangkan investasi pada *real asset* diwujudkan dalam bentuk pembelian *asset* produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan lain-lain. Untuk melakukan investasi dipasar modal diperlukan pengetahuan yang cukup pengalaman, serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek mana yang akan dibeli, mana yang akan dijual, dan mana yang akan tetap dimiliki. Sebagai investor harus rasional dalam menghadapi pasar jual beli saham. Selain itu investor harus mempunyai ketajaman perkiraan masa depan perusahaan yang sahamnya akan dibeli atau dijual. (Halim; 2005; 2)

Salah satu tempat untuk mengadakan transaksi jual beli saham yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat alternatif untuk menginvestasikan dana. Dimana para pelaku pasar yang terdiri dari individu atau perusahaan yang memiliki kelebihan dana untuk melakukan investasi pada surat-surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Emiten merupakan perusahaan yang membutuhkan dana, dengan menawarkan surat berharga di bursa efek kepada investor. Investor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan menginvestasikan dananya dalam bentuk saham harus benar-benar memperhatikan pergerakan historis harga saham tempat berinvestasi.

Dalam islam kita diperbolehkan untuk berinvestasi sesuai dengan syari'ah dan ketentuan Allah SWT, berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat *al-Hasyr* ayat 18 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S al-Hasyr: 18)

Dari ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan diri (menabung) dihari ini. Untuk menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang supaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita punya persiapan untuk menghadapinya.



2.2 Pasar Modal

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

2.2.1 Defenisi Pasar Modal

Pasar Modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil penjualan tersebut nantinya akan di pergunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan. (Fahmi; 2009; 41)

Sedangkan menurut (Kasmir; 2008; 207) Pasar Modal adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Dalam Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 memberikan pengertian yang lebih spesifik mengenai pasar modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi yang nantinya akan digunakan sebagai tambahan dana atau untuk memperkuat dana perusahaan.

2.2.2 Peran Pasar Modal

Pasar modal memiliki empat peran yaitu sebagai berikut :

1. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang butuh dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor atau pemodal).
2. Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasikan dana masyarakat secara efisien, transparan dan akuntabel.
3. Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrument investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi.
4. Pasar modal berperan mengajak masyarakat investor (selain pendiri perusahaan) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik. **(Hariyani; 2010; 11)**

2.2.3 Manfaat Pasar Modal

Pasar modal memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi.
3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai kelapisan masyarakat menengah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.
5. Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional.
6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. **(Hariyani; 2010; 12)**

2.2.4 Pasar Modal Syariah

Konsep bursa saham yang sesuai dengan prinsip syariah ialah dalam berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak semua bisnis yang terdaftar dalam bursa saham sesuai dengan prinsip syariah, isu ini merupakan tantangan dalam pengembangan pasar modal syariah. Sehingga dapat dipahami bahwa Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah, di mana setiap perdagangan surat berharga mentaati ketentuan transaksi sesuai dengan basis syariah.

Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI).

Adapun penjelasan tentang pasar modal dalam al- quran sebagai berikut:

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ، نَذِيرًا ﴿٧﴾



Artinya:

”Dan mereka berkata: "Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang Malaikat agar Malaikat itu memberikan peringatan bersama- sama dengan dia. (QS. Al- furqan:

7)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ
الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ
فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

Artinya:

“Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain maukah kamu bersabar, dan adalah Tuhanmu Maha melihat.” (QS. Al- furqan: 20)

Dari kedua ayat di atas menjelaskan bahwa pasar modal harus dijalankan sesuai dengan aturan Allah. Di dalamnya harus bebas dari unsur yang dilarang agama karena Allah maha melihat semua yang kita lakukan.

2.3 Bursa Efek Indonesia (BEI)

Pada tahun 2007 terjadi penggabungan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut situs resminya yaitu www.idx.com, BEI mempunyai Visi yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia dan misinya yaitu



menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

2.3.1 Defenisi Bursa Efek

Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antara berbagai perusahaan/perorangan yang terlibat dengan tujuan memperdagangkan efek perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di bursa efek.

(Purwanta; 2006; 5)

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. (Hariyani; 2010; 29)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem untuk mempertemukan penawaran jual dan beli pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

2.3.2 Peran Bursa Efek

Bursa efek memiliki 6 peran yaitu :

1. Sebagai fasilitator yang bertugas menyediakan semua sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi jual beli.
2. Sebagai regulator yang membuat peraturan khusus kegiatan bursa efek yang berlaku secara internal dimasing-masing bursa efek.
3. Menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam kegiatan bursa efek.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Menciptakan instrument atau produk jasa keuangan yang baru guna menggairahkan kegiatan bursa efek.
5. Mengusahakan agar tercipta likuiditas instrument yang optimal.
6. Mencegah praktik kecurangan. **(Hariyani; 2010; 30)**

2.4 Perbankan

2.4.1 Defenisi Perbankan

Menurut **(Darmawi; 2012; 1)** yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Lembaga perbankan Indonesia terdiri atas: Bank sentral merupakan bank yang mempunyai tugas sebagai pengawasan perbankan. Sebagai otoritas moneter, bank sentral tidak melakukan usaha perbankan umum, dalam arti tidak menghimpun dana dari masyarakat, dan tidak memberikan kredit pada masyarakat. Di indonesia yang menjadi bank sentral adalah Bank Indonesia. Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **(Dendawijaya; 2009; 14)** Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*lidle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekuarangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.

Bank adalah lembaga keuangan yang menerima berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di bank terutama untuk pemberian kredit. Istilah bank tidak hanya menyangkut bank umum saja tetapi juga institusi depositori lain seperti asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama dan serikat kredit. **(Puspoprato; 2004; 5)**

Sedangkan menurut **(Hasibuan; 2011; 1)** Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

2.4.2 Asas, Fungsi Dan Tujuan Perbankan Indonesia

Dalam pasal 2,3 dan 4 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan asas fungsi dan tujuan. Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. **(Hasibuan; 2011; 3)**



2.4.3 Jenis Dan Usaha Bank Di Indonesia

Menurut (Darmawi; 2012; 9) Undang-undang perbankan Tahun 1992, menyebutkan bank terdiri atas dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum terdiri dari bank umum devisa dan bank umum nondevisa.

Jenis usaha bank umum yang diizinkan oleh Undang-undang perbankan tahun 1992 meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan nasabah, maupun untuk kepentingan bank itu sendiri.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lain.
7. Menerima pembayaran atas tagihan dari surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Bank

Menurut (Rivai, dkk; 2007; 167) secara spesifik, faktor yang mempengaruhi usaha bank dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Faktor ekstern Merupakan faktor yang datang dari luar bank contohnya antara lain sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian suatu Negara,
- b. Kegiatan dan kondisi pemerintah,
- c. Kondisi atau perkembangan pasar uang dan pasar modal,
- d. Kebijakan pemerintah,
- e. Peraturan Bank Indonesia.

2. Faktor intern merupakan faktor yang bersumber dari bank sendiri, faktor-faktor yang termasuk didalam faktor ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Produk bank,
- b. Kebijakan suku bunga, tinggi rendahnya suku bunga yang ditawarkan bank pada nasabah akan sangat menentukan minat nasabah untuk menyimpan uang pada bank tersebut,
- c. Kualitas layanan,
- d. Suasana kantor bank,
- e. Lokasi kantor,
- f. Reputasi bank.



2.5 Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia

2.5.1 Defenisi Suku Bunga Sertifikat Bank Indoneia (SBI)

Menurut (**Kasmir; 2007; 121**) Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh simpanan).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu: Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan sebagai ransangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya dibank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya dan bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank.

Sertifikat Bank Indoneia (SBI) adalah surat berharga jangka pendek (1-2 bulan) dengan sistem diskonto yang diterbitkan bank Indonesia dalam bentuk surat pengakuan utang dalam satuan unit Rp.1000.000. Sistem penawaran SBI yang dilakukan oleh bank Indonesia saat ini menggunakan sarana *Automatic Bidding System* (ABS). Dengan sistem lelang yang berdasarkan target kuantitas dengan memperhatikan tingkat suku bunga (diskonto) yang terjadi. ABS adalah sistem penawaran dana dan surat-surat berharga dari bank atau pialang dalam rangka OPT secara *on line* dan *real time*. (**Rivai, dkk; 2007; 211**)

Hak Cipta Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang dimaksud suku bunga disini adalah suku bunga yang diberlakukan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral dengan mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pemerintah melalui BI akan menaikkan tingkat suku bunga guna mengontrol peredaran uang dimasyarakat atau dalam arti luas mengontrol perekonomian nasional. Ini yang sering disebut dengan kebijakan moneter. Selain kebijakan moneter, pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan fiskal seperti pajak dan sebagainya.

Dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berarti bank-bank dan lembaga keuangan lainnya akan terdorong untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Adanya bunga yang tinggi dalam Sertifikat Bank Indonesia SBI membuat bank dan lembaga keuangan yang menikmatinya otomatis akan memberikan tingkat bunga yang lebih tinggi untuk produk-produknya. Tujuannya agar mampu menarik sebanyak mungkin dana masyarakat yang akan dipergunakan untuk membeli SBI lagi. Jika ini terjadi maka tujuan dasar pemerintah telah tercapai. (Arifin; 2007; 118)

2.5.2 Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia

Menurut (Rivai, dkk; 2007; 889) adapun karakteristik Sertifikat Bank Indonesia adalah:

1. Satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00
2. Berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
3. Penerbitan dan perdagangan dilakukan dengan sistem diskonto.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dapat dipindahtangankan (*negotiable*).
5. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*). Artinya Sertifikat Bank Indonesia yang diterbitkan tanpa adanya fisik Sertifikat Bank Indonesia itu sendiri dan bukti kepemilikan bagi pemegang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hanya berupa pencatatan elektronik.

2.5.3 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana, apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.
2. Persaingan, dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%. Maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.
3. Kebijakan pemerintah, dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Target laba yang diinginkan, sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.
5. Jangka waktu, semakin panjang waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.
6. Kualitas jaminan, semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Misalnya jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.
7. Reputasi perusahaan, *bonafiditas* suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.
8. Produk yang kompetitif, maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.
9. Hubungan baik, biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga, dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan *bonafid*, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang *bonafid* atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan. **(Kasmir; 2008; 132)**

2.5.4 Risiko Suku Bunga


Perubahan suku bunga dapat mengakibatkan perubahan keuntungan bank.

Hal itu disebabkan karena adanya ketidakcocokan antara suku bunga aset dan suku bunga kewajiban. Kewajiban bank, yang merupakan instrumen jangka pendek, lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dibandingkan aset bank yang merupakan instrumen jangka panjang. Akibatnya, kenaikan suku bunga yang meningkatkan pembayaran atas kewajiban lebih besar dibandingkan kenaikan penerimaan aset sehingga menurunkan keuntungan bank (dan sebaliknya bila suku bunga turun). Selain penurunan keuntungan bank, pada suku bunga yang tinggi, bank menghadapi peminjam dengan bahaya moral yang tinggi pula sehingga membuat aset bank semakin beresiko. Untuk menghindarinya bank menerapkan penjatahan kredit. **(Silvanita; 2009; 29)**



2.5.5 Bunga dalam Perspektif Islam

Bunga yang dilarang adalah bunga yang keji dan berlipat ganda (riba fahisy). Suku bunga yang wajar dan proporsional diperkenankan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an:



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran[3]: 130)

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim janganlah memakan harta riba yang berlipat ganda karena akan ada mudharat (kerugian) bagi pihak lain, karena dalam islam tidak boleh merugikan orang lain demi kepentingan sendiri sekecil apapun.

2.6 Volume Perdagangan Saham

2.6.1 Defenisi Volume Perdagangan Saham

Menurut (Kodrat & Indonanjaya; 2010; 13) Volume adalah jumlah saham yang diperdagangkan. Hubungan antar harga dan volume sangat penting dalam analisa teknikal. Volume aktivitas perdagangan saham setiap periode akan ditunjukkan pada dasar (bagian bawah) suatu grafik batang yang standar. Setiap periode (hari, minggu, bulan, tahun) volume perdagangannya dicatat dengan baru vertikal secara langsung dibawah bar harga periode tersebut. Semakin tinggi bar volume maka semakin tinggi volume perdagangannya pada periode tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pasar negosiasi merupakan pasar dimana perdagangan dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual dan pembeli selanjutnya hasil penjualan tersebut diproses melalui JATS. (www.idx.com)

2.6.3 Satuan Perdagangan

Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah memutuskan untuk melakukan perubahan perhitungan jumlah saham per lot dan fraksi harga saham di pasar sekunder, yang akan dimulai pada tanggal 6 Januari 2014. Perubahan yang dimaksud yaitu

1. Perubahan jumlah saham per lot : 1 lot adalah sama dengan 500 lembar saham, diubah menjadi : 1 lot adalah sama dengan 100 lembar saham.

2. Perubahan fraksi harga saham :

$$< \text{Rp } 200 = \text{Rp } 1$$

$$\text{Rp } 200 \text{ s/d } < \text{Rp } 500 = \text{Rp } 5$$

$$\text{Rp } 500 \text{ s/d } < \text{Rp } 2.000 = \text{Rp } 10$$

$$\text{Rp } 2.000 \text{ s/d } < \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 25$$

$$\geq \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 25.$$

Diubah menjadi :

$$< \text{Rp } 500 = \text{Rp } 1$$

$$\text{Rp } 500 \text{ s/d } < \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 5$$

$$\geq \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 25$$



2.6.4 Auto Rejection

Harga penawaran jual dan atau permintaan beli yang dimasukkan ke dalam JATS adalah harga penawaran yang masih berada di dalam rentang harga tertentu. Bila anggota bursa memasukkan harga diluar rentang harga tersebut maka secara otomatis akan ditolak oleh JATS (*auto rejection*).

Batasan *auto rejection* yang berlaku saat ini:

1. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih kecil dari Rp 50,- (lima puluh rupiah);
2. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 35% (tiga puluh lima perseratus) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk Saham dengan rentang harga Rp 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan dari Rp 200,- (dua ratus rupiah);
3. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk Saham dengan rentang harga Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan dari Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 20% (dua puluh perseratus) di atas atau di bawah Acuan Harga untuk Saham dengan rentang harga di atas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan *Auto Rejection* terhadap harga di atas untuk perdagangan saham hasil penawaran umum yang pertama kalinya diperdagangkan di bursa (perdagangan perdana), ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari persentase batasan *auto rejection* harga sebagaimana dimaksud dalam butir di atas.

Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah atas saham yang dimasukkan ke JATS dalam perdagangan saham di Pasar Reguler dan Pasar Tunai ditentukan sebagai berikut:

1. Menggunakan harga pembukaan (*Opening Price*) yang terbentuk pada sesi Pra-Pembukaan; atau
2. Menggunakan harga penutupan (*Closing Price*) di Pasar Reguler pada Hari Bursa sebelumnya (*Previous Price*) apabila *Opening Price* tidak terbentuk.
3. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan tindakan korporasi maka selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut setelah berakhirnya perdagangan saham yang memuat hak (*periode cum*) di Pasar Reguler. Acuan Harga di atas menggunakan *Previous Price* dari masing-masing Pasar (Reguler atau Tunai). (www.idx.com)

2.7 Harga Saham

2.7.1 Definisi Harga Saham

Menurut (Kodrat & Indonanjaya; 2010; 1) harga saham merupakan harga yang terbentuk dibursa saham dan umumnya harga saham itu diperoleh untuk menghitung nilai saham.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan dimana pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham (DPS). Pada umumnya, DPS disajikan beberapa hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dan setiap pihak dapat melihat DPS tersebut. Bukti bahwa seorang adalah pemilik saham juga dapat dilihat pada halaman belakang lembar saham apakah namanya sudah diregistrasi oleh perusahaan (emiten) atau belum. (Samsul; 2006; 45)

Menurut (Oie; 2009; 103) Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan.

Sedangkan menurut (Rusdin; 2008; 68) Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.

Menurut (Anoraga & Pakarti; 2006; 54) Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka manfaat yang diperoleh diantaranya: Dividen, bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham. Capital gain, adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih jual dengan harga belinya. Manfaat non-finansial yaitu timbulnya kebanggaan dan kekuasaan memperoleh hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **(Kasmir; 2007; 195)** Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan diperusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama Deviden. Pembagian dividen ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.7.2 Jenis-jenis Saham

Berdasarkan kapitalisasi pasar atau besar kecilnya nilai sebuah perusahaan, saham terbagi menjadi 3 kategori yaitu:

1. Saham *Big Caps* (saham *Bluechips*)

Penggerak signifikan IHSG (Indeks harga Saham Gabungan), memiliki fundamental perusahaan yang kuat dan rajin membagikan deviden. Saham *big caps* sangat sensitif terhadap berita yang berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas dunia seperti minyak bumi, gas, emas, logam, dan CPO. Perubahan suku bunga perbankan juga turut mempengaruhi fluktuasi harga saham *big caps*, karena sebagian besar pembiayaan perusahaan diperoleh dari pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

2. Saham *Mid Caps* (Saham Lapis Kedua)

Saham potensial yang memiliki masa depan yang cerah, sedang tumbuh menuju puncak, rajin membagikan deviden dan memiliki corak mirip saham *big caps*. Bedanya kapitalisasi pasarnya lebih kecil, sekitar 5 sampai dengan 30 triliun rupiah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3 Saham *Small Caps* (Saham Tidur)

Saham ini tidak istimewa, karena jarang dipergunjingkan. Kapitalisasi saham ini nilainya hanya miliaran rupiah, fundamental perusahaan tidak transparan, sementara jajaran komisaris direksi juga kurang terkenal. Sehingga sulit bagi investor meletakkan kepercayaan terhadap jenis saham ini. **(Sinaga; 2011; 42)**

Berdasarkan atas jenis peralihan, saham dibedakan menjadi dua yaitu:

1 Saham atas unjuk

Merupakan saham yang tidak ditulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahkan dari satu investor ke investor lain.

2. Saham atas nama

Merupakan saham ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Dimana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.

2.7.3 Karakteristik saham

Menurut **(Purwanta dan Fakhruddin; 2006; 16)** saham memiliki karakteristik antara lain:

1. Hak atas keuntungan perusahaan

Pemegang saham memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Pembagian keuntungan tersebut dikenal dengan istilah *dividen*. *Dividen* dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba. Dengan demikian, jika perusahaan mengalami kerugian maka *dividen* tidak akan dibagikan kepada para pemegang saham. Pembagian *dividen* harus mendapat persetujuan para pemegang saham dalam acara RUPS.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak atas harta perusahaan

Pemegang saham pada dasarnya adalah pemilik perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham memiliki hak atas harta yang dimiliki perusahaan. Jika suatu ketika perusahaan tersebut bubar atau dilikuidasi, maka pemegang saham berhak atas kekayaan perusahaan yang tersisa setelah seluruh utang perusahaan dilunasi.

3. Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Setiap pemegang saham mempunyai hak dalam suara RUPS. Setiap lembar saham memiliki satu hak suara (*one share one vote*) pada sebuah pemungutan suara (*voting*) di dalam RUPS. Dengan demikian, setiap pemegang saham dapat menyatakan suaranya (setuju atau tidak) atas sebuah agenda dalam pemegang saham. Semakin besar porsi saham yang dimiliki, akan semakin besar pula hak suara seorang pemegang saham dan *voting* untuk suatu agenda rapat, misalnya agenda untuk menyetujui pembagian keuntungan perusahaan, penunjukan direktur baru dan dapat berbagi keputusan perusahaan lainnya.

2.7.4 Harga dan Nilai Saham

Menurut (Hidayat; 2010; 103) ada beberapa harga dan nilai saham ketika menjadi pemegang saham perusahaan, yaitu:

1. Harga Nominal, merupakan harga yang dicantumkan pada lembar saham yang diterbitkan. Harga ini akan digunakan untuk tujuan akuntansi yaitu mencatat modal disetor penuh.
2. Harga Perdana, merupakan harga yang berlaku untuk anda yang membeli saham pada saat masa penawaran umum.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Harga Pembukakan (*Opening Price*), merupakan harga saham yang berlaku saat pasar saham dibuka pada hari itu.
4. Harga Pasar (*Market Price*), merupakan harga saham di bursa efek pada saat itu.
5. Harga Penutupan (*Closing Price*), merupakan harga saham yang berlaku saat bursa tutup, harga pasar saham yang saat itu sedang berlaku akan menjadi harga penutupan untuk hari itu. Harga penutupan saham hari itu juga akan menjadi acuan harga pembukaan untuk keesokan harinya.

Selain harga, menurut fungsinya nilai suatu saham terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Nilai nominal (*Par Value/ Face Value/ Stated Value*), perusahaan menerbitkan saham dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan modal yang berasal dari masyarakat atau investor. Berapa jumlah modal yang akan disetor dapat dilihat dari harga nominal saham dikalikan dengan banyaknya saham yang dikeluarkan suatu perusahaan. Untuk itu, pada lembar saham tersebut akan tercantum nilai nominal yang akan digunakan untuk mencatat modal yang disetor penuh tersebut.
2. Nilai dasar (*Base Value*), merupakan hasil perkalian antara *base price* (harga dasar) dengan jumlah saham yang diterbitkan (*outstanding shares*).
3. Nilai pasar (*Market Value*), merupakan hasil perkalian antara harga pasar (*market price*) suatu saham saat itu dengan jumlah saham yang diterbitkan (*outstanding shares*). *Market price* itu sendiri adalah harga saham pada saat pasar berlangsung di pasar sekunder atau bursa efek.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.7.5 Keuntungan Memiliki Saham

Menurut (Fahmi dan Lavianti Hadi; 2011; 71) Bagi pihak yang memiliki saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu:

1. Memperoleh deviden yang akan diberikan pada setiap akhir tahun.
2. Memperoleh *capital gain*, yaitu keuntungan pada saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal.
3. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis *commom stock* (saham biasa).

2.7.6 Risiko Saham

Resiko saham adalah turunnya harga saham yang kita beli, ini terjadi jika harga beli saham kita lebih tinggi dari pada saat kita akan menjualnya. Namun selama kita merealisasikannya, kerugian ini masih sebatas potensi kerugian (*potential loss*) besarnya dana yang hilang akibat penurunan harga saham ini mengakibatkan hilangnya modal kita (*capital loss*).

Resiko lainnya adalah penghapusan suatu saham dari transaksi bursa (*delisting*). Selain resiko *capital loss*, tidak likuid, *delisting*, saham juga biasa bermasalah jika pialang kita bermasalah. Pialangpun bisa disuspen. Kalau sudah seperti ini urusan saham-saham yang telah kita miliki menjadi tidak mudah. Untuk itu kita perlu selektif memilih pialang. Meskipun demikian, kemungkinan pialang curang bisa terjadi. Inilah resiko yang mungkin dihadapi pada investor saham.

(Oie; 2009; 122)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 34, Allah telah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang terjadi dihari esok, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, penghitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya, sajalah pengetahuan tentang hari kiamat: dan Dia-lah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada yang mengetahui dibumi dimana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS.Al-Luqman: 34).

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang terjadi pada esok hari. Allah Maha Mengetahui apa yang terjadi dimuka bumi, sedangkan kita diperitahkan Allah untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat untuk bisa menghadapi ketidakpastian itu dengan baik dan bijaksana.



2.7.7 Menentukan Saham Naik Turun

Ada beberapa kondisi dan situasi yang menentukan saham akan mengalami fluktuasi yaitu:

1. Kondisi mikro dan makro ekonomi.
2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan usaha).
3. Pergantian direksi secara tiba-tiba.
4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindakan pidana dan kasusnya sudah masuk ke pengadilan.
5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap waktunya.
6. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi teknikal jual beli saham. **(Fahmi dan Lavianti Hadi; 2011; 72)**

Ada beberapa alasan perusahaan memutuskan untuk menerbitkan dan menjual saham, yaitu:

1. Kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan pihak perbankan tidak mampu untuk memberikan pinjaman karena berbagai alasan seperti tingginya risiko yang akan dialami jika terjadi kemacetan.
2. Keinginan perusahaan untuk mempublikasikan kinerja perusahaan secara lebih sistematis.
3. Menginginkan harga saham perusahaan terus naik dan terus diminati konsumen secara luas, sehingga ini nantinya akan member efek kuat bagi perusahaan seperti rasa percaya diri dikalangan manajemen perusahaan.

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mampu memperkecil resiko yang timbul karena permasalahan resiko diselesaikan dengan pembagian deviden. (Fahmi dan Lavianti Hadi; 2011; 73)

2.7.8 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham

Menurut (Arifin; 2007; 116) cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan (*capital again*) membeli ketika harga akan naik lalu menjual ketika harga akan turun. Namun untuk memperkirakan kapan harga akan naik dan turun bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa faktor yang harus disadari oleh setiap investor. Faktor-faktor tersebutlah yang memicu berfluktuasinya harga saham. Ada faktor yang bersifat mikro dan ada juga yang bersifat makro. Faktor mikro yang dampaknya terhadap beberapa jenis saham saja. Sedangkan faktor makro adalah faktor penyebab yang berdampak pada semua saham (keseluruhan bursa) termasuk juga perekonomian secara menyeluruh.

1. Kondisi fundamental emiten: faktor fundamental adalah faktor yang berkaitan langsung dengan kinerja emiten itu sendiri. Semakin baik kerja emiten maka semakin besar pengaruhnya terhadap kenaikan harga saham. Selain itu keadaan emiten akan menjadi tolok ukur seberapa besar resiko yang bakal ditanggung oleh investor. Saham-saham yang bagus alias saham *blue chip* tentu memiliki resiko yang lebih kecil jika dibandingkan jenis saham lainnya. Ini karena faktor fundamental perusahaan penerbitnya sangatlah bagus. Baik itu kondisi keuangannya, strategis bisnisnya, produknya, manajemennya hingga keunggulan lainnya yang bersifat *comparative advantage*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hukum permintaan dan penawaran: faktor hukum permintaan dan penawaran berada diurutan kedua setelah faktor fundamental karena begitu investor tahu kondisi fundamental perusahaan tentunya mereka akan melakukan transaksi baik jual maupun beli. Transaksi-transaksi inilah yang akan mempengaruhi fluktuasi harga saham. Perlu diwaspadai pula bahwa kenaikan harga karena permintaan yang banyak atau penawaran yang sedikit tidak akan berlangsung terus sebab pada suatu titik harga saham akan menjadi terlalu mahal.

Menurut **(Kodrat & Indonanjaya; 2010; 1)** adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham sebagai berikut:

1. Faktor internal: Keputusan deviden, struktur modal, risiko dan pertumbuhan laba.
2. Faktor eksternal: Peraturan yang ada, resesi ekonomi dan sentiment pasar.

Menurut **(Oie; 2009; 127)** naik turunnya harga saham dipengaruhi banyak faktor, mulai dari faktor makro yang luas sampai kondisi mikro yaitu kondisi perusahaan yang bersangkutan. Adapun faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut: Dunia usaha seperti tingkat suku bunga, pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kondisi industri, kondisi perusahaan, tindakan korporasi dan tindakan broker.

Menurut **(Husnan; 2001; 256)** Chen, Rool, dan Ross (1986) berpendapat bahwa terdapat empat faktor yang mendasari perubahan saham. Faktor-faktor tersebut adalah: tingkat kegiatan industri, tingkat inflasi, perbedaan antar tingkat bunga jangka pendek dan jangka panjang, perbedaan antara tingkat keuntungan obligasi yang berisiko tinggi dan berisiko rendah.



2.8. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh variabel makro terhadap harga saham antara lain penelitian yang dilakukan (**Izzati dan Robby; 2011; 4**) hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil regresi menunjukkan variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh terhadap harga saham subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap harga saham disektor perbankan. Uji bersama-sama (simultan) menunjukkan variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen.

Penelitian yang dilakukan (**Atul; 2011; 8**), Hasil penelitian menyatakan variabel inflasi berpengaruh positif terhadap harga saham perbankan. Sedangkan nilai tukar (kurs) dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perbankan. Uji simultan menunjukkan variabel independent mempengaruhi variabel dependen.

(**Menina; 2009; 9**) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara nilai tukar rupiah, inflasi terhadap harga saham. Dan secara parsial juga suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh negatif terhadap harga saham. Sedangkan volume perdagangan saham berpengaruh positif terhadap harga saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang****2.9 Variabel Penelitian**

(Achmad dan Liana; 2012; 7) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kurs dollar terhadap harga saham secara signifikan. Sedangkan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memiliki pengaruh yang rendah terhadap harga saham secara signifikan. Dan secara simultan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan kurs dollar terhadap harga saham.

ada dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen (bebas) adalah:

Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (X_1)

Volume Perdagangan Saham (X_2)

2. Variabel dependen (terikat) adalah:

Harga Saham (Y)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

2.10 Defenisi Kerangka Operasional Variabel Penelitian

Adapun defenisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Defenisi Kerangka Operasional Variabel Penelitian

NO.	Variabel	Defenisi Variabel	Indikator	Skala
1.	Harga Saham (Y)	Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan. (Istijanto; 2009; 103)	Naik Turun	Rupiah (Rp)
2	Variabel Bebas (Independen) Suku Bunga SBI (X_1)	Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah Surat Berharga Jangka pendek (1-2 bulan) dengan sistem diskonto yang di terbitkan bank indonesia dalam bentuk surat pengakuan hutang dalam satuan unit Rp.1000.000. (Rivai, dkk; 2007; 211)	Tinggi Rendah	Persen (%)
3	Volume perdagangan Saham (X_2)	Volume perdagangan saham adalah banyaknya lembar saham suatu emiten yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari bursa dengan tingkat harga yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli saham melalui perantara (<i>broker</i>) perdagangan saham di pasar modal yang dikenal dengan lot yang terdiri dari 500 lembar saham dalam setiap 1 lot. (Kodrat & Indonanjaya; 2010; 13)	Naik Turun	Lot (Jumlah lembar saham)

2.11 Kerangka pemikiran

2.11.1 Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indoneia (SBI) Terhadap Harga Saham

Secara teori, tingkat bunga dan harga saham memiliki hubungan yang negatif. Tingkat suku bunga yang terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang aliran kas perusahaan. Sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik lagi. Tingkat bunga yang tinggi juga akan meningkatkan biaya modal yang akan di tanggung perusahaan dan juga akan menyebabkan return yang diisyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat. Bunga yang naik ini tentunya akan berdampak pada alokasi dana investasi para investor. Investasi pada produk bank seperti deposito atau tabungan jelas lebih kecil risikonya dibanding investasi dalam saham, sehingga naiknya tingkat suku bunga simpanan bank, investor akan terdorong untuk menjual sahamnya dan menalihkan dananya itu ke bank. Penjualan saham secara serentak akan berdampak pada penurunan harga saham secara signifikan.

Menurut **(Sambodo; 2014; 5)** hubungan antara tingkat suku bunga BI Rate dengan harga saham bursa tidak berpengaruh secara langsung. Tingkat suku bunga BI Rate akan direspon oleh suku bunga simpanan, bila tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengalami kenaikan, maka suku bunga simpanan akan mengalami kenaikan, hal ini akan diikuti kenaikan suku bunga pinjaman kepada para debitur. Jika suku bunga cenderung mengalami kenaikan terus-menerus akan mendorong investor memindahkan dana dari pasar modal kepada perbankan. Bila hal terjadi maka harga saham juga akan mengalami penurunan harga, begitu pula sebaliknya. Sehingga hubungan antara tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan harga saham memiliki hubungan yang negatif.

Menurut **(Oie; 2009; 127)** bahwa naik turunnya harga saham dipengaruhi banyak faktor, mulai dari faktor makro yang luas sampai kondisi mikro, yaitu dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi negara-negara di dunia. Seperti suku bunga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika suku bunga tinggi, para investor lebih suka menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, saham menjadi incaran kondisi perusahaan yang bersangkutan. Faktor dunia usaha. Gairah saham yang para investor. Perubahan suku bunga bisa berdampak pada harga saham. Suku bunga yang tinggi menyebabkan investor lebih suka menanamkan dananya dalam bentuk deposito. Sebaliknya suku bunga yang rendah menyebabkan deposito tampak tidak menarik. Investor pun melirik kesaham dan menyebabkan pasar modal bergairah.

Menurut (Arifin; 2007; 119) bahwa bunga yang tinggi tentunya akan berdampak pada alokasi dana investasi para investor. Investasi produk bank seperti deposito atau tabungan jelas lebih kecil risikonya dibandingkan investasi dalam bentuk saham. Karenanya investor akan menjual sahamnya dan dananya kemudian akan ditempatkan di bank. Penjualan saham secara serentak ini akan berdampak pada penurunan harga saham secara signifikan.

Pergerakan antara investasi dari saham ke SBI atau sebaliknya dari SBI ke saham yang akan menyebabkan tinggi rendahnya permintaan dan penawaran saham yang dapat berakibatkan pada naik atau turunnya harga saham. Penelitian

yang dilakukan oleh (Atul; 2011; 1) menghasilkan suku bunga Sertifikat Bank Indoneia (SBI) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham perbankan.

2.11.2 Pengaruh Volume Perdagangan Saham Terhadap Harga Saham

Menurut (Kodrat & Indonanjaya; 2010; 133) bahwa secara historis, volume perdagangan mempunyai hubungan dengan harga pasar saham. Apabila



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

volume meningkat sementara harga bergerak naik turun, sepertinya harga akan tetap pada kecendrungan sekarang. Volume yang tinggi adalah ciri-ciri bahwa pasar mempunyai harapan yang kuat dan harga akan bergerak lebih tinggi lagi. Volume yang tinggi terjadi pada awal trend yang baru yaitu ketika harga menembus jangkauan perdagangan. Sebelum berada dibawah pasar, volume sering naik. Namun hal ini disebabkan oleh penjualan yang didasar kepanikan.

Semakin sering suatu saham ditransaksikan dibursa dalam suatu sesi tertentu maka semakin besar volumenya. Semua indikasi reversal ataupun pola berkelanjutan semua harus melihat volumenya. Apabila pasar sedang *bullish* maka biasanya volume meningkat karena tekanan beli sangat besar sedangkan tekanan jual kecil. Apabila pasar sedang *bearish* maka volume biasanya menurun karena tekanan jual besar dan tidak ada yang mau menampung atau membeli saham.


Kegiatan volume perdagangan yang sangat tinggi di bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik. Peningkatan volume perdagangan diikuti dengan peningkatan harga saham merupakan gejala yang makin kuat akan kondisi *bullish*. Volume perdagangan saham menggambarkan efek yang diperjual belikan dipasar modal yang mampu berdampak pada harga saham. Dengan demikian secara logis volume perdagangan saham akan berdampak positif terhadap harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh (Menina; 2009; 11) yang mana hasilnya bahwa volume perdagangan saham memiliki pengaruh yang positif terhadap harga saham.

Dari kerangka konseptual yang diatas dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial
- - - : Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan

2.12 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian yang telah dilakukan terdahulu maka hipotesis atau jawaban sementara penelitian ini adalah :

- H₁ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara suku bunga Sertifikat Bank Indoneia (SBI) terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
- H₂ : Diduga terdapat pengaruh secara parsial antara volume perdagangan saham terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H₃ :Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara suku bunga Sertifikat Bank Indoneia (SBI) dan volume perdagangan saham terhadap harga saham pada Perusahaan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2014.

